



PUTUSAN
Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Y, S.H. & Rekan yang beralamat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pdt/SK2024/PN PLG tanggal 25 Juni 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama di Palembang dihadapan pemuka agama di Vihara Tri Dharma Se Indonesia tanggal 24 Januari 1996 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dicatatkan perkawinan tersebut telah didaftarkan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 24 Januari 1996 dengan Akte Perkawinan No. 00/23/IT.1.9/47/1996;
2. Bahwa bila dihitung sejak perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 24 Januari 1996 maka perkawinan penggugat tersebut pada point 1 diatas dan sampai dengan diajukan gugatan perceraian ini maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 27 Tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu;

- **S** Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang, 5 September 1996. Kutipan Akte Kelahiran No : 000/5010/IT.1.9/1996.
- **BS** Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palembang, 11 April 1999 dengan Kutipan Akte Kelahiran No : 000/1883/IV/1999.
- **JCA** Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Palembang, 17 Juni 2004 Kutipan Akte Kelahiran No : 000/58/VII/2004

3. Bahwa walaupun perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 27 Tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak. Akan tetapi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat lebih banyak tidak Bahagia karena sejak menikah dengan dari awal hingga sekarang penggugat hanya dapat menikmati sebentar saja keharmonisan hidup berumah tangga;

4. Bahwa mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2020 antara penggugat dan tergugat disebabkan sifat-sifat buruk tergugat selaku suami yang tidak perhatian kepada penggugat dan anak-anak penggugat sering menyusahkan penggugat, kerumah orang tua tergugat tanpa izin dari penggugat, tergugat juga sering membantah terhadap penggugat;

5. Bahwa terjadinya puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Februari Tahun 2020. Penyebab masalah perekonomian. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin, maksud penggugat kalau tidak bisa memberikan tanggung jawab tanyakan lagi dengan penggugat mengenai solusinya dalam kehidupan berumah tangga;

Penggugat selalu mengingatkan tegur sapa dan untuk musyawarah dengan tergugat, namun tergugat tidak mau. Tergugat sering membantah dengan kata kasar sehingga penggugat merasa terancam dan sakit hati. Penggugat sudah pisah tempat tidur lebih kurang 4 tahun dan penggugat tidak serumah lagi lebih kurang 4 Tahun sejak gugatan ini diajukan. Penggugat sudah tidak sanggup lagi

meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 23 No. 1 Tahun 1974;

6. Bahwa dari uraian dan alasan tersebut diatas bahwa penggugat tidak ada lagi harapan rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah cukup

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengajukan gugatan ini maka penggugat telah memutuskan untuk bercerai dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa apabila perkara ini telah berkekuatan hukum, tetap, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang agar mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

8. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan tergugat. Maka kepada tergugat dihukum untuk membayar seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 1996 sebagaimana kutipan Akte Perkawinan No : 00/23/IT.1.9/47/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, putus perkara perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus itu;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 8 Maret 2024, tanggal 18 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK : 1671056804000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671050705000000 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2681/1969 atas nama PENGUGAT tanggal 17 Mei 1969, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 00000/MRTI/I/96 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniwan Tri Dharma Se Indonesia (MARTRISIA) KOMDA TK.I. Sumatera - Selatan, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/23/IT.I.9/I/47/1996 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 Januari 1996, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000/5010/IT.I.9/1996 atas nama S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 16 September 1996, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000/1883/IV/1999 atas nama BS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 22 April 1999, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000/58/VII/2004 atas nama JCA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 1 Juli 2004, diberi tanda **P-8**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu S dan HY untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya selanjutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi S;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah secara agama pada tahun 1996;
 - Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama S, anak yang kedua bernama BS, dan anak yang ketiga bernama JCA;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak tidak bahagia. Sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sifat-sifat buruk Tergugat selaku suami yang tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, sering menyusahkan Penggugat, ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin dari Penggugat, Tergugat juga sering membantah terhadap Penggugat. Kemudian masalah perekonomian, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin;
 - Bahwa Penggugat tidak serumah lagi lebih kurang 4 (empat) tahun sejak Gugatan ini diajukan;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama S tinggal di Australia, sedangkan BS dan JCA tinggal di Jakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terlebih dahulu menggugat Tergugat, karena Tergugat sakit stroke;
 - Bahwa orang tua ataupun keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengetahui jika ada gugatan Perceraian dari Penggugat;

2. Saksi HY;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah secara agama pada tahun 1996;
 - Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama S, anak yang kedua bernama BS, dan anak yang ketiga bernama JCA;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak tidak bahagia. Sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sifat-sifat buruk Tergugat selaku suami yang tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, sering menyusahkan Penggugat, ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin dari Penggugat, Tergugat juga sering membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat. Kemudian masalah perekonomian, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin;

- Bahwa Penggugat tidak serumah lagi lebih kurang 4 (empat)

tahun sejak Gugatan ini diajukan;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama S tinggal di Australia, sedangkan BS dan JCA tinggal di Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terlebih dahulu menggugat Tergugat, karena Tergugat sakit stroke;

- Bahwa orang tua ataupun keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat mengetahui jika ada gugatan Perceraian dari Penggugat;

- Bahwa saksi selaku keluarga setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan pada tanggal 7 Agustus 2024 melalui persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan gugatan Penggugat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dikuatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No: 00/23/IT.1.9/47/1996, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu S dan HY yang masing - masing telah didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-8, bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama memeluk agama Budha, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat dimintakan agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 1996 sebagaimana kutipan Akte Perkawinan No : 00/23/IT.1.9/47/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, putus perkara perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/23/IT.1.9/47/1996 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 24 Januari 1996, maka menurut hukum telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah sejak 24 Januari 1996 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak akan menggunakan hak dan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 27 Tahun lamanya dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak. Akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak tidak Bahagia karena sejak menikah dengan dari awal hingga sekarang Penggugat hanya dapat menikmati sebentar saja keharmonisan hidup berumah tangga, mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan



sifat-sifat buruk Tergugat selaku suami yang tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sering menyusahkan Penggugat, kerumah orang tua Tergugat tanpa izin dari Penggugat, tergugat juga sering membantah terhadap Penggugat, terjadinya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari Tahun 2020. Penyebab masalah perekonomian. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin, maksud Penggugat kalau tidak bisa memberikan tanggung jawab tanyakan lagi dengan Penggugat mengenai solusinya dalam kehidupan berumah tangga. Penggugat selalu mengingatkan tegur sapa dan untuk musyawarah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau. Tergugat sering membantah dengan kata kasar sehingga Penggugat merasa terancam dan sakit hati. Penggugat sudah pisah tempat tidur lebih kurang 4 tahun dan Penggugat tidak serumah lagi lebih kurang 4 tahun sejak gugatan ini diajukan. Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti diamanahkan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 23 No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan mahligai rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian maka tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka sesuai ketentuan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan



hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Sipil di tempat perceraian ini terjadi (yang dalam hal ini bertempat di Kota Palembang) untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana / Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan



perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan untuk dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam petitum angka 3 (tiga) meminta agar membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku, oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/Pasal 455 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dikuatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. 00/23/IT.1.9/47/1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, serta mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 332.500,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H. dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H. Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*) kepada kuasa Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
4.	Materai	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Penggandaan berkas	Rp	10.500,00
7.	Pemberitahuan Putusan	Rp	24.000,00
8.	PNBP Putusan	Rp	20.000,00
9.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
10.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
11.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,00±

TOTAL Rp 332.500,00

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).